



DEWAN PIMPINAN CABANG
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(CONFEDERATION OF ALL INDONESIAN WORKER'S UNIONS)
(DPC KSPSI)
KOTA SURABAYA

atuc
Asean Trade Union Council

Nomor Pencatatan di Disnaker Kota Surabaya: 17/K/SPSI/III/09/2001

Sekretariat : Komplek Lapangan THOR Jl. Padmosusastro No. 74 A Surabaya. Kelurahan Darmo,
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60241.
CONTACT PERSON HP/WA : 082114173843 (ANDY)

ANGGOTA/MEMBERS :

1. FSP Logam, Elektronik dan Mesin
(Federation of Metal, Electronic and Machine Workers' Union)
2. FSP Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman
(National Union of The Cigarette, Tobacco, Food, Beverage & Allied Workers' Federation)
3. FSP. Tekstil, Sandang dan Kulit
(Indonesian Textile Garment and Leather Workers' Union-All Indonesian workers Union)
4. FSP. Per kayu dan Perhutanan Indonesia
(Indonesian Wood and Forestry Workers' Union)
5. FSP Bangunan dan Pekerjaan Umum
(Federation Bilding and Construction Workers' Union)
6. FSP Pariwisata
(Federation of Indonesian Tourism Workers' Union)
7. F SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
(Federation of Printing, Publishing dan Informatic Media Workers Union)
8. FSP Pertanian dan Perkebunan
(Indonesian Plantation & Agriculture Workers Federation)
9. FSP Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi
(Federation of Commerce, Bank, Service and Insurance Workers Union)
10. FSP Transportasi Indonesia
(The Indonesian Transport Workers' Union)
11. FSP Kimia, Energi dan Pertambangan
(Chemical, Energy and Mines Workers' Union)
12. FSP Farmasi dan Kesehatan
(Federation Pharmacy and Health Workers' Union)
13. FSP Kewartawanan Indonesia
(Federation of the Indonesian Journalist Workers' Union)
14. FSP. Maritim Indonesia
(Maritim Workers' Union)
15. FSP Kependidikan Seluruh Indonesia
(Federation of All Indonesian Educational Workers' Union)
16. FSP. Kesatuan Pelaut Indonesia
(The Indonesian Seafarers Union)
17. FSP Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi
(Land and Ferry Transport and Telecommunication Workers' Union)
18. FSP. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(The Indonesian Overseas Workers' Union)

Nomor : 12 /Pan-SKSPSI/IX/2023.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : PARTISIPASI SEBAGAI PESERTA.

Surabaya, 16 Oktober 2023

Kepada Yth:

Direktur R.S MATA UNDAAN

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Th.2022 Tentang Cipta Kerja untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88C dinyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi & Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

Ketentuan pasal tersebut menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota dan/atau upah minimum sektoral provinsi, yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 89 UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga menghilangkan hak pekerja/buruh, dan bukan memajukan kesejahteraan umum (UUD 45), serta tidak sesuai azas pembuatan undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun individu, dengan melalui pembaharuan atau pelestarian (azas Welvaarstaat).

Implementasi kebijakan pengupahan berdasarkan UU Cipta Kerja, pada penentuan upah minimum tahun 2024 yang akan datang, yang ditetapkan pada bulan November 2024 akan berpotensi menimbulkan kegaduhan kembali, oleh sebab itu kami berharap para pakar hukum ketenaga-kerjaan, praktisi hukum dan akademisi dapat memberikan solusi.

Sejalan dengan itu, maka Konfederasi SPSI Kota Surabaya menyelenggarakan Seminar Ketenagakerjaan dengan mengangkat Topik : "KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI JAWA TIMUR TAHUN 2024 PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023", yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Nopember 2023

Waktu : 09.00 WIB - 15.00 WIB

Tempat : GRAND EMPIRE PALACE HOTEL

Jl. Blauran No. 57-75, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60262.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perkenankan kami memohon kesediaan untuk berpartisipasi sebagai peserta, dengan kontribusi sebesar Rp 600.000,- per-orang melalui Bank Mandiri Rek. No.1400010205590 atas nama Andi Sukmawati Burhan, dan kami akan menyediakan fasilitas Snack, Makan siang, handout dan Sertifikat.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Kami lampirkan proposal kegiatan dan konfirmasi lebih lanjut senantiasa kami tunggu guna persiapan acara.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

DANITIA PENYELENGGARA
SEMINAR KETENAGAKERJAAN
KONFEDERASI SPSI KOTA SURABAYA 2023

DENDY PRAYITNO



**DEWAN PIMPINAN CABANG
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(CONFEDERATION OF ALL INDONESIAN WORKER'S UNIONS)
(DPC KSPSI)
KOTA SURABAYA**

atuc
Asean Trade Union Council

Nomor Pencatatan di Disnaker Kota Surabaya: 17/K/SPSI/III/09/2001

Sekretariat : Komplek Lapangan THOR Jl. Padmosusastro No. 74 A Surabaya. Kelurahan Darmo,
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60241.
Contact Person Hp/WA : 082114173843 , (A n d y)

PROPOSAL SEMINAR KETENAGAKERJAAN

Topik :

**"KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI JAWA TIMUR TAHUN
2024 PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023"**

ANGGOTA/MEMBERS :

1. FSP Logam, Elektronik dan Mesin
(Federation of Metal, Electronic and
Machine Workers' Union)
2. FSP Rokok, Tembakau, Makanan
dan Minuman
(National Union of The Cigarette,
Tobacco, Food, Beverage & Allied
Workers' Federation)
3. FSP. Tekstil, Sandang dan Kulit
(Indonesian Textile Garment and
Leather Workers' Union-All Indonesian
workers Union)
4. FSP. Perakayuan dan Perhutanan
Indonesia
(Indonesian Wood and Forestry
Workers' Union)
5. FSP Bangunan dan Pekerjaan
Umum
(Federation Building and Construction
Workers' Union)
6. FSP Pariwisata
(Federation of Indonesian Tourism
Workers' Union)
7. FSP Percetakan, Penerbitan dan
Media Informasi
(Federation of Printing, Publishing dan
Informatic Media Workers Union)
8. FSP Pertanian dan Perkebunan
(Indonesian Plantation & Agriculture
Workers Federation)
9. FSP Niaga, Bank, Jasa dan
Asuransi
(Federation of Commerce, Bank,
Service and Insurance Workers
Union)
10. FSP Transportasi Indonesia
(The Indonesian Transport Workers'
Union)
11. FSP Kimia, Energi dan
Pertambangan
(Chemical, Energy and Mines
Workers' Union)
12. FSP Farmasi dan Kesehatan
(Federation Pharmacy and Health
Workers' Union)
13. FSP Kewartawanan Indonesia
(Federation the Indonesian Journalist
Workers' Union)
14. FSP. Maritim Indonesia
(Maritim Workers' Union)
15. FSP Kependidikan Seluruh
Indonesia
(Federation of All Indonesian
Educational Workers' Union)
16. FSP. Kesatuan Pelaut Indonesia
(The Indonesian Seafarers Union)
17. FSP Angkutan Darat, Danau, Feri,
Sungai dan Telekomunikasi
(Land and Ferry Transport and
Telecommunication Workers' Union)
18. FSP. Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri
(The Indonesian Overseas Workers'
Union)

I. LATAR BELAKANG

Kebijakan pengupahan dalam UU Cipta Kerja diatur dalam Pasal 88C bersifat fakultatif, yaitu pilihan bisa wajib dan/atau tidak wajib. Demikian halnya dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 66487) selanjutnya disebut ("PP 36 2021") dinyatakan bahwa upah minimum terdiri atas: upah minimum provinsi; dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana meliputi variabel: paritas daya beli; tingkat penyerapan tenaga kerja; dan median Upah. Sedangkan Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah bersumber dari lembaga statistik.

Hasil penerapan PP 36 2021 tersebut menggembirakan pengusaha karena kenaikan upahnya tidak sampai 3 %, bahkan ada ring 1 yang kenaikannya 0,89 %. Dengan demikian maka penerapan kenaikan upah minimum, hasilnya lebih rendah dibanding dengan menggunakan PP No.78 Th.2015 tentang Pengupahan.

Kenaikan upah minimum terangkat kembali dengan adanya Permenaker No.18 Th. 2022 maka penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum pada pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, mempertimbangkan variabel inflasi ternyata kenaikannya hampir 10%.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856) selanjutnya disebut ("**UU CK**") untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9I/PUU-XVIII/2020, diatur dalam Pasal 88C dinyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi dan Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

Ketentuan pasal tersebut menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota dan/atau upah minimum sektoral provinsi, yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 89 UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) selanjutnya disebut ("**UUK**"), sehingga menghilangkan hak pekerja/buruh, dan bukan memajukan kesejahteraan umum (UUD 45), serta tidak sesuai azas



**DEWAN PIMPINAN CABANG
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(CONFEDERATION OF ALL INDONESIAN WORKER'S UNIONS)
(DPC KSPSI)
KOTA SURABAYA**

atuc
Asean Trade Union Council

Nomor Pencatatan di Disnaker Kota Surabaya: 17/K/SPSI/III/09/2001

Sekretariat : Komplek Lapangan THOR Jl. Padmosusastro No. 74 A Surabaya. Kelurahan Darmo,
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60241.
Contact Person Hp/WA : 082114173843 , (A n d y)

ANGGOTA/MEMBERS :

1. FSP Logam, Elektronik dan Mesin
(Federation of Metal, Electronic and Machine Workers' Union)
2. FSP Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman
(National Union of The Cigarette, Tobacco, Food, Beverage & Allied Workers' Federation)
3. FSP Tekstil, Sandang dan Kulit
(Indonesian Textile Garment and Leather Workers' Union-All Indonesian workers Union)
4. FSP Perakayuan dan Perhutanan Indonesia
(Indonesian Wood and Forestry Workers' Union)
5. FSP Bangunan dan Pekerjaan Umum
(Federation Bilding and Construction Workers' Union)
6. FSP Pariwisata
(Federation of Indonesian Tourism Workers' Union)
7. FSP Percetakan, Penerbitan dan Media Infomasi
(Federation of Printing, Publishing dan Informatic Media Workers Union)
8. FSP Pertanian dan Perkebunan
(Indonesian Plantation & Agriculture Workers Federation)
9. FSP Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi
(Federation of Commerce, Bank, Service and Insurance Workers Union)
10. FSP Transportasi Indonesia
(The Indonesian Transport Workers' Union)
11. FSP Kimia, Energi dan Pertambangan
(Chemical, Energy and Mines Workers' Union)
12. FSP Farnasi dan Kesehatan
(Federation Pharmacy and Heat Workers' Union)
13. FSP Kewartawanan Indonesia
(Federation the Indonesian Journalist Workers' Union)
14. FSP. Maritim Indonesia
(Maritim Workers' Union)
15. FSP Kependidikan Seluruh Indonesia
(Federation of All Indonesian Educational Workers' Union)
16. FSP. Kesatuan Pelaut Indonesia
(The Indonesian Seafarers Union)
17. FSP Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi
(Land and Ferry Transport and Telecommunication Workers' Union)
18. FSP. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(The Indonesian Overseas Workers' Union)

pembuatan undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun individu, dengan melalui pembaharuan atau pelestarian (azas Welvaarstaat). Implementasi kebijakan pengupahan berdasarkan UU CK , pada penentuan upah minimum tahun 2024 yang akan datang, yang ditetapkan pada bulan November 2024 akan menimbulkan kegaduhan kembali, oleh sebab itu kami berharap para pakar hukum ketenagakerjaan, praktisi hukum dan akademisi dapat memberikan solusi.

II. BENTUK DAN TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk Seminar Ketenagakerjaan dengan Metode Ceramah, Diskusi & Tanya Jawab dengan Topik ; **"KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI JAWA TIMUR TAHUN 2024 PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023"**.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyelenggaraan Seminar ini adalah untuk memberikan informasi, masukan, serta saran dan pendapat dari Pihak-pihak terkait terhadap bagaimana menyikapi permasalahan berlakunya UU No.6 Th.2023. Tujuan dari penyelenggaraan Seminar ini adalah agar dapat memahami persoalan seputar Upah Minimum 2024, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.

IV. MANFAAT BAGI PESERTA

Manfaat bagi peserta Seminar Ketenagakerjaan ini adalah :

1. Peserta dapat memahami dengan baik harmoni dari berbagai kebijakan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peserta dapat memberikan kontribusi pemikirannya terhadap berbagai persoalan yang berkembang seputar ketentuan dalam UU No.6 Th.2023.
3. Peserta dapat memberikan pandangan serta pemikiran terhadap persoalan yang berkembang seputar Upah Minimum 2024.

V. PESERTA :

Peserta Seminar Ketenagakerjaan ini terdiri dari :

1. Instansi Pemerintah yang terkait
2. Perusahaan Swasta dan Swasta Nasional
3. Perusahaan BUMN / BUMD
4. Perwakilan PMA / PMDN
5. Pengamat Ketenagakerjaan / Akademisi
6. Pengurus Organisasi Profesi / Organisasi Pekerja
7. Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Masyarakat umum yang berminat



DEWAN PIMPINAN CABANG
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(CONFEDERATION OF ALL INDONESIAN WORKER'S UNIONS)
(DPC KSPSI)
KOTA SURABAYA

atuc
Asean Trade Union Council

Nomor Pencatatan di Disnaker Kota Surabaya: 17/K/SPSI/III/09/2001

Sekretariat : Komplek Lapangan THOR Jl. Padmosusastro No. 74 A Surabaya. Kelurahan Darmo,
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60241.
Contact Person Hp/WA : 082114173843 , (A n d y)

ANGGOTA/MEMBERS :

1. FSP Logam, Elektronik dan Mesin
(Federation of Metal, Electronic and Machine Workers' Union)
2. FSP Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman
(National Union of The Cigarette, Tobacco, Food, Beverage & Allied Workers' Federation)
3. FSP. Tekstil, Sandang dan Kulit
(Indonesian Textile Garment and Leather Workers' Union-All Indonesian workers Union)
4. FSP. Perakayuan dan Perhutanan Indonesia
(Indonesian Wood and Forestry Workers' Union)
5. FSP Bangunan dan Pekerjaan Umum
(Federation Biling and Construction Workers' Union)
6. FSP Pariwisata
(Federation of Indonesian Tourism Workers' Union)
7. FSP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
(Federation of Printing, Publishing dan Informatic Media Workers Union)
8. FSP Pertanian dan Perkebunan
(Indonesian Plantation & Agriculture Workers Federation)
9. FSP Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi
(Federation of Commerce, Bank, Service and Insurance Workers Union)
10. FSP Transportasi Indonesia
(The Indonesian Transport Workers' Union)
11. FSP Kimia, Energi dan Pertambangan
(Chemical, Energy and Mines Workers' Union)
12. FSP Farmasi dan Kesehatan
(Federation Pharmacy and Health Workers' Union)
13. FSP Kewartawanan Indonesia
(Federation the Indonesian Journalist Workers' Union)
14. FSP. Maritim Indonesia
(Maritim Workers' Union)
15. FSP Kependidikan Seluruh Indonesia
(Federation of All Indonesian Educational Workers' Union)
16. FSP. Kesatuan Pelaut Indonesia
(The Indonesian Seafarers Union)
17. FSP Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi
(Land and Ferry Transport and Telecommunication Workers' Union)
18. FSP. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(The Indonesian Overseas Workers' Union)

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Seminar Ketenagakerjaan ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :	Rabu, 8 Nopember 2023
Waktu :	09.00 WIB - 15.00 WIB
Tempat :	Jl. Blauran No. 57-75, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60262.

VII. JADWAL ACARA

Jadwal Acara Seminar Ketenagakerjaan adalah sbb :

08.30 – 09.00 WIB	:	Registrasi Peserta Seminar Dan Coffee-Break
09.00 – 09.30 WIB	:	Prakata Penyelenggara – Ketua Konfederasi SPSI Surabaya (dilanjutkan dengan membuka Seminar Ketenagakerjaan)
09.30 – 12.00 WIB	:	SESI PERTAMA Pembicara I : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Materi : "Kebijakan prosedur penetapan Upah Minimum Tahun 2024" .
	:	Pembicara II : Dr. H. Chamdani S.H., M.H Materi : "Kebijakan penetapan Upah Minimum 2024 agar tidak menimbulkan kegaduhan" .
12.00 – 13.00 WIB	:	ISHOMA (Istirahat, Sholat, & Makan Siang)
13.00 – 15.00 WIB	:	SESI KEDUA Pembicara III : Sumali, S.H., M.H. Pakar Hukum Ketenagakerjaan Materi : "Penerapan Upah Minimum sesuai UU No.6 Tahun 2023 dalam perspektif azas Welvaarstaat" .
15.00 – Selesai		Penutup dan Penyerahan Sertifikat.

VIII. SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

Susunan Panitia Penyelenggara Seminar Ketenagakerjaan adalah sbb :

Penanggung jawab	:	Ketua Konfederasi SPSI Kota Surabaya
Panitia Pelaksana (OC)	:	
Ketua Pelaksana	:	Andi Fajar
Sekretaris	:	Moch Rohim
Bendahara	:	Andi Sukmawati Burhan



**DEWAN PIMPINAN CABANG
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(CONFEDERATION OF ALL INDONESIAN WORKER'S UNIONS)
(DPC KSPSI)
KOTA SURABAYA**

atuc
Asean Trade Union Council

Nomor Pencatatan di Disnaker Kota Surabaya: 17/K/SPSI/III/09/2001

Sekretariat : Komplek Lapangan THOR Jl. Padmosusastro No. 74 A Surabaya. Kelurahan Darmo,
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 60241.
Contact Person Hp/WA : 082114173843 , (A n d y)

ANGGOTA/MEMBERS :

1. FSP Logam, Elektronik dan Mesin
(Federation of Metal, Electronic and Machine Workers' Union)
2. FSP Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman
(National Union of The Cigarette, Tobacco, Food, Beverage & Allied Workers' Federation)
3. FSP. Tekstil, Sandang dan Kulit
(Indonesian Textile Garment and Leather Workers' Union-All Indonesian workers Union)
4. FSP. Perkayuan dan Perhutanan Indonesia
(Indonesian Wood and Forestry Workers' Union)
5. FSP Bangunan dan Pekerjaan Umum
(Federation Building and Construction Workers' Union)
6. FSP Pariwisata
(Federation of Indonesian Tourism Workers' Union)
7. F SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
(Federation of Printing, Publishing dan Informatic Media Workers Union)
8. FSP Pertanian dan Perkebunan
(Indonesian Plantation & Agriculture Workers Federation)
9. FSP Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi
(Federation of Commerce, Bank, Service and Insurance Workers Union)
10. FSP Transportasi Indonesia
(The Indonesian Transport Workers' Union)
11. FSP Kimia, Energi dan Pertambangan
(Chemical, Energy and Mines Workers' Union)
12. FSP Farmasi dan Kesehatan
(Federation Pharmacy and Health Workers' Union)
13. FSP Kewartawanan Indonesia
(Federation the Indonesian Journalist Workers' Union)
14. FSP. Maritim Indonesia
(Maritim Workers' Union)
15. FSP Kependidikan Seluruh Indonesia
(Federation of All Indonesian Educational Workers' Union)
16. FSP. Kesatuan Pelaut Indonesia
(The Indonesian Seafarers Union)
17. FSP Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi
(Land and Ferry Transport and Telecommunication Workers' Union)
18. FSP. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(The Indonesian Overseas Workers' Union)

IX. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan penyelenggaraan Seminar sebagaimana dimaksud, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

**PANITIA PENYELENGGARA
SEMINAR KETENAGAKERJAAN 2023
KONFEDERASI SPSI KOTA SURABAYA**

Ketua

DENDY PRAYITNO